



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 98 TAHUN 2017**

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEPEDULIAN MASYARAKAT MISKIN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, perlu adanya transparansi dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik, khususnya bagi keluarga miskin dan tidak mampu di Kota Makassar;
- b. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin dan tidak mampu, diperlukan adanya perangkat sistem informasi yang akurat dan tepat sasaran yaitu dalam bentuk *e-government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851));
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014, Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SISTEM INFORMASI KEPEDULIAN MASYARAKAT MISKIN ELEKTRONIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar.
9. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan sesama lembaga, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.
10. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kota Makassar.
11. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
12. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
14. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.

15. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
16. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.
17. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
18. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas computer.
19. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
20. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
21. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
22. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
23. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
24. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
25. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Makassar dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
26. *Online* adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
27. *Offline* adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.
28. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
29. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) di harapkan terciptanya satu Basis Data Terpadu bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin untuk mendapatkan bantuan Program Pembangunan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sikamase juga digunakan sebagai data perencanaan Pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar.
- (2) Adapun tujuan secara khusus adalah:

- a. memberikan layanan yang transparan kepada masyarakat untuk mewujudkan *good government* terutama yang menyangkut layanan bagi keluarga miskin di Kota Makassar; dan
- b. mempercepat proses pertukaran dan *updating* data/informasi keluarga miskin di tingkat Kota Makassar.

Pasal 3

Sasaran Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) adalah:

- a. tersedianya Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) di Kota Makassar;
- b. tersedianya database dan layanan Update data untuk program baik pendidikan, kesehatan, perumahan, social, infrastruktur, air bersih dan lain –lain bagi keluarga miskin, baik yang kuota maupun non kuota; dan
- c. teridentifikasinya secara rinci paket-paket layanan bagi keluarga miskin secara elektronik.

Pasal 4

lam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sikamase diberlakukan asas:

- a. Keterpaduan, yaitu Sistem Informasi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) harus dapat memadukan dan megintegrasikan semua data dan informasi dari Perangkat Daerah teknis dan instansi vertikal sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan;
- b. Daya guna dan Hasil guna, yaitu Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;
- c. Pembakuan, yaitu Sistem Informasi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi:
 1. Elemen Data;
 2. Pengkodean;
 3. Dokumen sumber data;
 4. Sistem pengolahan;
 5. Sistem penyimpanan;
 6. Sistem penyajian;
 7. Sistem keamanan;
 8. Sistem jaringan komunikasi; dan
 9. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Keluwesan, yaitu Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan;
- e. Keamanan dan Keandalan, yaitu Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
- f. Kepemilikan, yaitu data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya; dan
- g. Sinergitas, yaitu dalam pendayagunaan Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

- (2) Pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi pada Website SIPPD.Makassar.go.id yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengimputan hasil verifikasi dan validasi data dari Lapangan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE).

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia Tenaga Pelaksana

Pasal 10

Sumber daya Manusia tenaga pelaksana operator Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) Masing-masing berada:

- a. operator pendaftaran Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) terdapat disetiap kelurahan di 154 kelurahan;
- b. operator pengimput data berjumlah minimal 10 orang berada di Dinas Sosial; dan
- c. operator pengontrol, analisis dan pengawasan berada di Bappeda Kota Makassar berjumlah dua orang.

Pasal 11

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelurahan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi tenaga operator Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) adalah staf yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, sampai pada kelurahan yang telah di bekali bimbingan teknis.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.

- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.SIPPD.Makassar.go.id dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi SIKAMASE melalui *website* yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan isi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima, Proses Mekanisme Pendaftaran Basis Data Terpadu SIKAMASE

Pasal 14

Proses mekanisme pendaftaran bagi masyarakat yang belum mendapatkan program baik yang bersumber dari APBN dan APBD melalui Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilakukan di setiap kelurahan sesuai lokasi wilayah tempat tinggal masing-masing penduduk fakir miskin dengan membawa KTP dan KK;
- b. Pemadanan data melalui Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) secara otomatis oleh petugas Kelurahan;
- c. Pemeriksaan secara on line yang terhubung melalui system informasi kependudukan capil untuk pemeriksaan status warga penduduk;
- d. Penyampaian informasi kepada pendaftar oleh petugas kelurahan;
- e. Penetapan plelist oleh TKPK/Bappeda/Dinas Sosial;
- f. Verifikasi dan Validasi Rumah tangga oleh Dinas Sosial melalui Petugas TKSK;
- g. Pengimputan data oleh Dinas Sosial hasil verifikasi dan validasi data;
- h. Penetapan data hasil verifikasi dan validasi data dengan SK Walikota melalui Dinas Sosial;
- i. Pengiriman data Entri data oleh TKPK/Bappeda melalui operator;
- j. Alur mekanisme pendaftaran mandiri ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Keenam Koordinasi

Pasal 15

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di tunjuk Pengelola Data Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketujuh
Pembiayaan**

Pasal 16

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Kedelapan
Pengawasan**

Pasal 17

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web www.SIPPD.Makassar.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik (SIKAMASE) dilaksanakan oleh Pengelola Data Sistem Informasi dan Komunikasi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 98